

**DEMOKRASI DALAM SURAT ALI IMRAN AYAT 159
PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED**

Skripsi:

Disusun untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh:

MUHAMMAD ZUKHRUFUS SURUR

(E03213064)

**PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Zukhrufus Surur

NIM : E03213064

Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang diambil dari buku-buku atau kitab-kitab sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2018

Saya menyatakan,



MUHAMMAD ZUKHRUFUS SURUR


NIM: E03213064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Muhammad Zukhrufus Surur** ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 18 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. H. Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197304041998031006

Pembimbing II



Mutamakkin Billa, Lc, M. Ag
NIP. 197709192009011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh M. Z. Surur ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji,

Ketua,

Dr. H. Abu Bakar, M. Ag

NIP. 197304041998031006

Sekretaris,

H. Ah. Nasich Hidayatulloh, MHI

NIP. 2005195

Penguji I,

Dr. Hj. Iffah, M. Ag

NIP. 196907132000032001

Penguji II,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M. Ag

NIP. 197111021995032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad. Zukhrufus Surur.
NIM : E03213064
Fakultas/Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
E-mail address : m.zukhrufussurur@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

DEMOKRASI DALAM SURAT ALI IMRAN AYAT 159
PERSPEKTIF ABDULLAH SAEED.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2018

Penulis

(M. Zukhrufus Surur)
nama terang dan tanda tangan

Abdullah Saeed merupakan salah satu pemikir yang menteorikan tentang sisi metodologis studi Alquran dalam beberapa cetusan idenya. Kontektualisasi pemahaman penafsiran dan pengaplikasiannya merupakan sasaran tujuan ide dari Abdullah Saeed. Namun masih sedikit tulisan yang menguraikan ide-ide yang dijadikan landasan dalam pemikirannya. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat tema metodologis yang akan digunakan Abdullah Saeed kemudian menghadapkannya dengan salah satu ayat yang dipilih.

Kegelisahan Abdullah Saeed berangkat dari pertanyaan sederhana, bagaimana memahami Alquran agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Konsekuensi dari pertanyaan ini memerlukan sebuah upaya memahami Alquran berdasarkan muatan *legal-ethic*nya. Namun upaya ini tidak berjalan dengan mulus, karena akan berhadapan dengan otoritas tradisi penafsiran yang telah dianggap paling otoritatif, yakni suatu pendekatan terhadap universalitas dan *legal-ethic* Alquran dengan hanya menggunakan kriteria legalitis-linguitis.

Dalam contoh kasus perintah *وشاورهم في الأمر* “*Maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...*” adalah bagian dari runtutan ayat-ayat yang lebih panjang yang diturunkan dalam konteks Perang Uhud (3 H/625 M) antara umat Islam dan para penentang mereka, penduduk Mekkah, di mana umat Islam hampir saja mengalami kekalahan. Dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim, khususnya

mempunyai hak yang sama untuk menyatakan hak-hak politiknya. *Ketiga*, adanya pembeberan kebenaran. Di sini setiap warga negara harus mempunyai peluang yang sama dalam penilaian yang logis demi mencapai hasil yang diinginkan. *Keempat*, adanya kontrol terakhir terhadap agenda. Di sini warga negara juga memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses yang memenuhi ketiga hal di atas. Ini dalam rangka untuk menghindari adanya pengambilan-pengambilan keputusan yang dibuat dengan cara-cara tidak demokratis. *Kelima*, pencakupan semua elemen masyarakat yang meliputi semua orang dewasa dalam kaitan penegakan hukum.⁴ Demokrasi modern memiliki spesifikasi yang luar biasa terhadap sistem pemerintahan. Untuk membentuk pemerintahan yang demokratis diperlukan institusionalisasi nilai-nilai demokrasi yang substansial menjadi nilai yang terlembagakan. Demokrasi mengharuskan adanya pemilu sebagai salah satu ruang bagi warga negara berkontestasi dan berkompetisi secara sehat dalam pemerintahan.⁵

Konsep demokrasi telah mengalami perkembangan dan perubahan pesat, sehingga demokrasi pun mengalami perubahan dan berbeda-beda, hal ini didasarkan kepada perbedaan kondisi sosial, sehingga tolok ukur demokrasi sulit untuk ditentukan. Dengan demikian, ruang lingkup demokrasi sampai perkembangan dewasa ini pada esensinya baru pada ranah politik, di mana rakyat terlibat langsung dalam pemilihan calon wakil-wakil rakyat dan calon pemimpin

⁴ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dus dan Amien Rais Tentang Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 60.

⁵ Mohtar Masoed, *Negara, Kapita dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 24.

Kemiripan syura dan demokrasi menjadi lebih tak bermakna jika kita mengkaji ciri-ciri sistem demokrasi secara lebih mendasar dan komprehensif, dengan ciri-cirinya: 1) berlandaskan pada falsafah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan), 2) dibuat oleh manusia, yang didasarkan pada dua ide pokok: (a) kedaulatan di tangan rakyat dan (a) rakyat sebagai sumber kekuasaan, memegang prinsip suara mayoritas, dan menuntut kebebasan individu (*freedom*) agar kehendak rakyat dapat diekspresikan tanpa tekanan.

Dalam sistem demokrasi, pendapat mayoritas dipandang sebagai ekspresi dari kehendak rakyat. Oleh karena itu, pihak minoritas tidak mempunyai pilihan selain tunduk dan mengikuti “pendapat mayoritas”. Maka itu dalam demokrasi dikenal dengan istilah *vox vopuli*, *vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Sementara dalam Islam permasalahannya tidak tergantung pendapat mayoritas atau minoritas, melainkan pada *nash-nash* syari’at. Sebab yang menjadi *musyarri’* hanyalah Tuhan, bukan umat.

Dalam sistem demokrasi, rakyat berfungsi sebagai sumber hukum. Semua produk hukum diambil atas persetujuan mayoritas rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen (demokrasi perwakilan). Inilah cacat terbesar dari sistem demokrasi. Manusia dengan segala kelemahannya dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Pemikiran manusia akan sangat dipengaruhi lingkungan dan pengalaman pribadinya.

Dalam perlembagaan Islam, hanya dua badan yang penting, yaitu eksekutif dan yudikatif. Sebaliknya perundangan legislatif tidak penting, karena semua undang-undang sudah ditetapkan oleh Allah.

Melalui konsep *syura*, pemilihan pemimpin ditentukan sendiri oleh beberapa orang individu yang terpilih berdasarkan keilmuan, kepakaran, dan pengalaman mereka yang dikenal sebagai *al-ahl al-halli wa al-'aqd*. Merekalah yang menentukan calon dan mengesahkan pelantikan dengan mengadakan bai'ah aqad dari rakyat. Menurut Rasyid Ridha, *al-ahl al-halli wa al-'aqd* terdiri dari pemimpin umat Islam seperti ulama, pemimpin masyarakat, dan pejabat tinggi tentara yang menjaga kemaslahatan masyarakat.

Yang jelas, *syura*, *ijma'*, dan *ijtihad* memiliki dukungan yang sama, yaitu ketiga konsep itu menjamin kebebasan bersuara lantas menjadi unsur penting kepada apa yang dikatakan demokrasi Islam. Walaupun begitu, Islam sebagai agama yang bersumberkan wahyu, tidak sewenang-wenangnya membiarkan umat-Nya memenuhi kuota kebebasan yang diperuntukkan sebebaskan-bebasnya. Ini berbeda dengan demokrasi yang meletakkan kemauan manusia sebagai tolok ukur pada suatu penciptaan undang-undang. Dalam Islam atau demokrasi Islam, kemauan rakyat hanya bisa dibenarkan setelah penerimaan mereka terhadap Islam sebagai hukum Tuhan. Ini bermakna, kebebasan dan pemilihan umat Islam dalam sesuatu perkara mesti bersandarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah.

Pemikir Islam terkenal, Al-Maududi, dalam menjelaskan kedudukan demokrasi Islam yang benar, berpendapat, pemerintahan Islam pada hakikatnya

- a. Tahun 1977-1979, studi Bahasa Arab di Institute of Arabic Language di Saudi Arabia.
- b. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah pada Institut Menengah di Arab Saudi.
- c. Tahun 1982-1986, BA (*Bachelor of Art*) dalam Sastra Arab dan Studi Islam di Universitas Islam Arab Saudi di Madinah.
- d. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu (*Master of Arts Preliminary*) dalam Jurusan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.
- e. Tahun 1988-1992, PhD (*Philosophy Doctor*) dalam Studi Islam di Universitas Melbourne Australia.
- f. Tahun 1992-1994, MA (*Master of Art*) dalam Jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne Australia.

2. Riwayat Pekerjaan Abdullah Saeed

Sebagai dosen dan akademisi, Abdullah Saeed memiliki banyak riwayat pekerjaan sejak dia menyandang gelar mulai dari Sarjana sampai Profesor. Hal ini dapat dilihat dari riwayat pekerjaan yang pernah digelutinya sebagai berikut:

- a. Tahun 1988-1992 sebagai tutor dan dosen paruh waktu dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.
- b. Tahun 1991-1992 sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria.

- 3) *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan di Adelaide tahun 2001 oleh Seaview Press. Tidak ada keterangan mengenai buku ini.
- 4) *Muslim Communities in Australia* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sidney oleh University of New South Wales Press. Tulisan Saeed ini termuat pada pembahasan sub bab dalam buku *Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible* dengan editor Yvonne Yazbeck Haddad dan Jane I. Smith. Dalam bab ini, Johns dan Saeed berusaha memaparkan kesulitan membangun dan mengelola masjid di Australia. Kesulitan-kesulitan yang lain seperti munculnya dewan dan masyarakat Islam tahun 1970, tantangan bagi para pemimpin migran untuk menyesuaikan pengetahuan agama dengan pengetahuan masyarakat Australia, pengembangan fasilitas pendidikan Islam dan lainnya. Selain itu keduanya juga memaparkan rekonsiliasi Muslim terhadap konsep negara Australia yang sekuler. Yang kebanyakan dari mereka selalu meletakkan kecurigaan, kebencian dan ketidakpercayaan mereka terhadap Islam yang didukung dengan adanya stereotip melalui politik dan media.
- 5) *Islam and Political Legitimacy* editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan di London dan New York oleh Curzon tahun 2003. Saeed dan Akbarzadeh bekerjasama sebagai editor dalam buku ini yang di dalamnya menjelaskan tentang isu tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam seperti; Islamisasi kekuatan politik. Mereka berdua mencoba menghadirkan perbandingan masyarakat Muslim di Barat,

Tengah, Selatan dan Asia Tenggara dan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin wilayah tersebut. Buku ini juga menjelaskan perkembangan Islam yang bergantung pada simbolisme Islam di seluruh dunia, bahkan negara yang pernah bersitegang dengan Islam turut memberikan kontribusi terhadap evolusi sebagai faktor sosial dan budaya bagi kekuatan politik Islam. Sumbangan buku ini adalah memberikan kajian terhadap hubungan Islam dan kekuatan politik di Banglades, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Saudi Arabia dan Uzbekistan.

- 6) *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis bersama Hassan Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing. Buku ini berusaha untuk menjelaskan seputar hukum murtad dan hukuman mati bagi pelakunya dalam hukum Islam. Yang dalam prakteknya tidak dapat dipertahankan lagi di zaman modern saat ini. Mula-mula buku ini menjelaskan perkembangan awal hukuman pelaku murtad sebagai sebagian besar dari alat politik berbasis agama (menurut Saeed). Selain itu buku ini juga membahas penelitian tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukuman mati bagi pelaku murtad di zaman modern baik di luar maupun di dalam komunitas umat Islam. Pada bagian akhir, buku ini mencoba menelusuri secara khusus dalam kaitannya dengan kemurtadan dan hukumannya dalam negara Muslim yang multi-religius seperti Malaysia. Selain itu, Saeed juga menghadirkan perdebatan mengenai pendapat beberapa pakar

kalangan akademisi dan praktisi dan berfungsi sebagai referensi yang sangat baik bagi mereka yang tertarik dengan isu Islam dan hak asasi manusia.

- 15) *Family Law and Australian Muslim Women* sebagai editor bersama Helen McCue diterbitkan di Melbourne: Melbourne University Publishing tahun 2013. Buku ini merupakan kumpulan esai yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai macam cara yang dilakukan oleh Perempuan Muslim Australia dalam bernegosiasi mengenai Hukum Keluarga di Australia dan Hukum Keluarga Islam. Permasalahan yang dibahas merupakan topik khusus yang terdiri dari; pernikahan, perceraian, hak asuh anak dan sengketa warisan. Buku ini juga memberikan wawasan yang tepat dan signifikansi dalam beberapa proses hukum, budaya, sosial yang digunakan oleh perempuan Muslim Australia dalam mengatasi permasalahan di atas.
- 16) *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*: diterbitkan di New York oleh Routledge tahun 2014. Dalam buku ini Saeed mengambil inspirasi dan rujukan dari banyak karya para sarjana dalam bidang tafsir. Ia berupaya seakurat mungkin memaparkan pandangan-pandangan mereka, tetapi terkadang boleh jadi sebuah distorsi. Jika dilihat lebih detail, buku ini sebenarnya menjelaskan tentang perkembangan penafsiran dan beberapa perdebatan modern mengenai pendekatan penafsiran. Buku ini juga menelusuri pemikiran orang-orang Muslim dari berbagai latar belakang seperti, teolog, hukum, sosial-historis, dan politik dalam menentukan makna dan relevansi Alquran untuk

- 3) “Salafia, Modernism and Revival” dalam *The Oxford Handbook of Islam and Politics*, diterbitkan di New York tahun 2013 oleh Oxford University Press, pp. 27-41.
- 4) “Islamic Studies in Australia: Establishing the National Centre of Excellence fo Islamic Studies dalam The Teaching and Study of Islam in Western Universities, diterbitkan di United Kingdom tahun 2014 oleh Routledge, pp. 85-96
- 5) “History of Sukuk: Pragmatic and Idealist Approaches to Structuring Sukuk” ditulis oleh Saeed dan Salah dalam *The Islamic Debt Market for Sukuk Securities: The Thoery and Practice of Profit Sharing Investment* oleh Ariff, Iqbal & Mohamad (eds.) diterbitkan di Cheltenham (United Kingdom) tahun 2012 oleh Edward Elgar Publishing, 42-66.
- 6) “Pre-Modern Islamic Lega Restriction on Freedom of Religion, with Particular Reference to Apostasy and its Punishment” dalam *Islamic Law and International Human Right Law: Searching for Common Ground?* oleh Anver Emon et. Al. (ed.) diterbitkan di New York tahun 2012 oleh Oxford University Press, pp. 226-246.
- 7) “Ijtihad and Approaches to Renewal of Islamic Law Today: Some Reflections”, dalam *Family Law and Australian Muslim Women*, diterbitkan Pakrville-Australia tahun 2013 oleh Melbourne University Publishing, pp.9-24.
- 8) “Marriage, Divorce and Inheritance in Islamic law as a Presented in Ibn Rushd’s The Distinguished Jurist’s Primer: A Summary”, dalam *Family and Family Law and Australian Muslim Women*, diterbitkan

konsep, metode, dan analisis yang berkait dengan aspek-aspek morfologis, sintaktik, stilistika, dan semantik teks tersebut. Semua itu secara berguna bisa diaplikasikan terhadap Alquran untuk tujuan ini. Namun, lebih banyak isu yang perlu dilihat sebelum sampai kepada penafsiran kontekstual yang sesuai.

Pendekatan kontekstual yang seringkali mendapat berbagai sanggahan, Saeed menunjukkan bahwa kecenderungan pendekatan kontekstual ini telah diterapkan sejak masa Islam awal. Dalam kasus pelaksanaan hukuman Al-Quran misalnya, Umar menagguhkan hukuman pencuri yang mencapai batasan potongan tangan. Perlu dicatat, teks Al-Quran yang memaparkan hukuman ini tidak menyatakan bahwa ini tidak harus dilaksanakan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, karena masalah kelaparan, beberapa orang bisa saja menjadi terpaksa untuk melakukan pencurian lantaran rasa lapar, dan tentunya penerapan hukum potong tangan tidak sesuai dengan kondisi seperti itu.

Tafsir kontekstual khalifah Umar menjadi salah satu referensi penting bagaimana Alquran ditafsirkan pada masa awal. Umar menafsir ulang aturan-aturan dan perintah dalam Alquran dengan memepertimbangkan konteks. Bagi Umar, Alquran merupakan teks hidup, dan petunjuknya membutuhkan penafsiran yang sesuai dengan spiritnya sehingga tetap sesuai dengan lingkungan yang berubah. Gagasan-gagasan dalam tafsir kontekstual yang dilakukan Umar, semisal kepentingan umum, properti publik, pemerataan dan keadilan, serta kesadaran akan konteks yang berubah menjadi acuan tafsir kontekstual masa kini.¹

¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015), 67-68.

